



**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOGIRI)**

Ika Wiwin Wijayanti*, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ikawiwin20@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Didalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum terutama dalam proses penyidikan berhak mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini adalah 1. bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 2. apa upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi faktor penghambat dalam praktik pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan dan wawancara terhadap Kanit Penyidik Anak di Polres Wonogiri.

Hasil penelitian yang diperoleh ialah 1. tindakan yang dilakukan oleh penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, pemeriks tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemeriksaan, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara. 2. upaya yang dilakukan penyidik ialah digencarkannya masalah perlindungan anak, melakukan pelatihan teknis, menyediakan ruang khusus untuk anak, bekerja sama dengan pihak lain, melakukan pengarahan mengenai prosedur proses penyidikan, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 1. a. tindakan yang dilakukan oleh penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, pemeriks tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemeriksaan, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara. b. pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. penyidik melakukan berbagai upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam praktik pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kata kunci: anak yang berkonflik dengan hukum, penyidikan anak

ABSTRACT

The child is mandate and the grace of God Almighty who has dignity as human beings. To maintain the dignity and status, children are entitled to special protection, especially protection of the law in the judicial system. In the criminal justice system of children, children in conflict with the law, especially in the process of investigation are entitled to legal protection of their rights. The problems discussed in the legal research this is 1. How the process of criminal offenses committed by children under the Act Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System of the

Child, 2. What efforts are being made to overcome the inhibiting factors in the implementation process investigations of criminal offenses committed by children.

This research usse the juridical normative approach with reference to the legal norms contained in the legislation and existing legal norms in society. Data collection technique used in the study of literature and interviews with Police Chief Unit Investigators Children in Wonogiri.

The results obtained are 1. The actions taken by investigators are the arrest, detention, crime scene investigation, examine the suspect and interrogation, the official report of examination, seizure of evidence, and the transfer case. 2. The efforts of investigators is dissemination child protection issues, conduct technical training, provide a dedicated space for children, in cooperation with the other parties, do briefed on the investigation process procedures, and perform socialization to society.

Based on the results of the study it can be concluded that 1. a. The actions taken by investigators are the arrest, detention, crime scene investigation, examine the suspect and interrogation, the official report of examination, seizure of evidence, and the transfer case. b. The implementation process of the investigation of criminal offenses committed by children are not in accordance with the Act Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System of the Child. 2. The investigators made various efforts to overcome the limiteing factor in the implementation process of the investigation of criminal offenses committed by children.

Keyword: children in conflict with the law, the investigation of children

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Indonesia sejak lama telah memandang bahwa perlindungan anak sangat diperlukan.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah persoalan penyimpangan perilaku dikalangan anak. Menurut **Bambang Waluyo**, penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta perkembangan pembangunan yang cepat.¹

Di Kabupaten Wonogiri, sebanyak 59 (lima puluh sembilan) anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun terlibat kasus tindak pidana baik menjadi korban maupun pelaku selama 2015 dan 2016 hingga Maret. Perkara hukum yang dihadapi mereka terdiri atas kasus asusila dan kekerasan. Pada 2015 perkara melibatkan anak di bawah umur berdasar Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sampai ke Kejaksaan Negeri terdapat 50 (lima puluh) anak. Diantaranya 9 (sembilan) anak menjadi pelaku. Pada 2016 hingga pekan pertama tercatat 9 (sembilan) kasus hukum yang melibatkan anak. Anak menjadi korban tercatat ada 7 (tujuh) anak

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 3.

dan 2 (dua) anak lainnya menjadi pelaku.

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam proses penyidikan dianggap kurang memperhatikan perlakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban anak. Praktik penanganan anak delinkuen lewat sistem peradilan pidana anak yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah menunjukkan kecenderungan terjadinya stigmatisasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka disahkanlah undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat banyak perubahan sehingga lebih menjamin perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban anak.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam praktik pelaksanaan proses penyidikan

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui bahan pustaka untuk menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder digolongkan dalam 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - e. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - f. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hal 105.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Data sekunder umum yang dapat diteliti berupa literatur-literatur, hasil karya sarjana.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum.³

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh data yang akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data antara lain: studi kepustakaan dan wawancara.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Kemudian analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adanya kenakalan anak yang berakibat pada tindak pidana maka dibutuhkan sistem peradilan khusus yaitu sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak merupakan unsur sistem peradilan pidana yang terkait penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak di dalamnya baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Dalam sistem peradilan pidana terdapat unsur-unsur yang diharapkan dapat memberikan upaya atau penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Dalam prakteknya, perlindungan hukum terhadap anak tidak sepenuhnya melindungi anak terutama dalam proses penyidikan. Perlindungan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan

³ *Ibid*, hal 23

perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.⁴

Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemeriksaan, dan pelimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik anak di Polres Wonogiri dapat dilihat dari data penyidikan yang dilakukan oleh tersangka THP, umur 16 (enam belas) tahun, jenis kelamin pria, seorang pelajar, terlibat tindak

pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan pada 19 Juni 2016 namun pihak korban melaporkan tindak pidana tersebut ke Polsek Baturetno pada tanggal 17 Juli 2016.

Proses penyelidikan dilakukan oleh aparat kepolisian Polsek Baturetno. Atas pengaduan tersebut, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pihak penyidik anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam proses penyidikan, pelaku didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional.

Selanjutnya penyidik mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Namun dalam kasus ini diversifikasi tidak dilakukan karena pelaku diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi tidak dilakukan dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Tahap selanjutnya penyidik menerima surat penyidikan dan melakukan penyidikan lebih lanjut ke tempat kejadian perkara dan membuat berita acara yang berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penyidik memperoleh barang bukti berupa:

- a. Pakaian yang digunakan korban saat disetubuhi pelaku,

⁴ Endang Murdiyanti, *Wawancara*, Polres Wonogiri, (Wonogiri, 3 Januari 2017)

- b. Sebuah telepon genggam merek Evercoss warna hitam kombinasi ungu,
 - c. Sprei tempat tidur yang digunakan pelaku sebagai alas,
- Barang bukti tersebut kemudian disita untuk keperluan pemeriksaan selanjutnya. Penyitaan dilakukan dengan penetapan pengadilan paling lama 2 (dua) hari.

Setelah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara maka tahap selanjutnya penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku guna penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penangkapan dilakukan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, apabila belum ada maka anak dititipkan di LPKS.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Ditegaskan pula bahwa penahanan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Atas permintaan

penyidik, penahanan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam jangka waktu penahanan diperpanjang telah berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi kepentingan hukum.

Setelah tahap penangkapan dan penahanan, maka selanjutnya proses pemeriksaan terhadap tersangka anak. Dalam pemeriksaan ini perlu diperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah kondisi ruangan pemeriksaan. Kondisi ruangan pemeriksaan harus kondusif serta merupakan ruangan khusus yang digunakan untuk pemeriksaan terhadap tersangka anak. Ruangan pemeriksaan harus mencerminkan situasi kekeluargaan, bebas dari gangguan orang lain yang tidak berkepentingan dan suasana yang mampu membuat nyaman anak dalam proses pemeriksaan.

Kenyataannya ruang pemeriksaan khusus untuk anak belum tersedia. Ruangan yang digunakan merupakan ruang kerja penyidik anak yang juga digunakan sebagai Ruang Pengaduan Khusus. Sehingga dalam proses pemeriksaan ini, anak bisa merasa tidak nyaman dan tertekan. Tekanan dari petugas lain yang tidak berkepentingan pun juga dapat mengganggu mental anak. Petugas yang tidak berkepentingan dengan bebas keluar masuk ruang pemeriksaan anak, sehingga informasi yang diperoleh penyidik anak dapat tersebar luas termasuk identitas anak.

Pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum guna mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya, pihak penyidik saat melakukan pemeriksaan tidak

berpakaian dinas, suasana santai sehingga anak tidak merasa tertekan dalam memberikan jawaban atas apa yang mereka alami ataupun yang dilakukan.

Proses penyidikan harus dirahasiakan agar tidak menyebabkan depresi, malu, atau minder pada anak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diberi keharusan kepada media massa untuk merahasiakan identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Identitas berupa nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi harus dirahasiakan.

Namun, karena ruang pemeriksaan masih dalam satu ruang kerja penyidik dan banyaknya petugas maka identitas anak dapat tersebar. Tersebar luasnya identitas anak dapat merugikan anak dalam kehidupan sosial. Identitas anak seharusnya dirahasiakan dari pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Kenyataannya, media cetak maupun elektronik dengan mudahnya mendapat identitas anak dan mencantumkan nama anak dalam beritanya. Bahkan identitas anak yang dicantumkan berupa nama lengkap, alamat, serta institusi sekolah anak.

Dalam pemeriksaan, penyidik memberi beberapa pertanyaan mengenai peristiwa yang dialami anak, sehingga penyidik mempunyai keterangan untuk melengkapi bukti-bukti yang ditemukan. Kemudian penyidik menyusun berita acara

pemeriksaan dan membuat berkas perkara secara lengkap.

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut ke Penuntut Umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak perlu mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi.

Penyidikan merupakan kompensasi penyidik, termasuk menghentikannya. Dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP diatur mengenai alasan pemberhentian penyidikan, yaitu:

- a. Untuk menegakan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke pengadilan, penyidik menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka atau masyarakat.

- b. Supaya penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Namun dalam praktiknya, alasan penghentian penyidikan adalah:

- a. Delik yang terjadi merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan, perbuatan yang terjadi bukan merupakan perbuatan pidana.
- b. Anak masih sekolah dan masih dapat dibina orang tuanya, sehingga anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya dan kasusnya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.⁵

Setelah pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum dan pernyataan penghentian penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan oleh penyidik sudah selesai. Selanjutnya perkara dibawa pada tahap penuntutan oleh Penuntut Umum.

2. Faktor penghambat dalam praktik pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak

Dalam melakukan suatu proses tentunya ada berbagai kendala yang dihadapi, begitu pula dalam pelaksanaan proses penyidikan anak yang dilakukan oleh penyidik Polres Wonogiri juga mengalami kendala.

Kendala tersebut terdiri dari berbagai faktor, antara lain:

a. Faktor penegak hukum

Penyidik merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Terutama dalam penyidikan anak memerlukan penyidik khusus untuk anak yang dalam hal ini mengalami berbagai kendala antara lain kurangnya jumlah penyidik anak juga turut mempengaruhi tindakan dan perilaku dalam penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Wonogiri. Kurangnya penyidik anak disebabkan penyidik yang tidak memenuhi syarat sebagai penyidik anak. Banyak penyidik yang hanya lulusan SMA dan masih kurang terlatih dalam menangani perkara anak. Faktor mental dan faktor ekonomi penyidik juga ikut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik anak dalam proses penyidikan tindak pidana anak.

b. Faktor sarana dan prasarana

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Kondisi sarana dan fasilitas yang diberikan dinas saat ini kurang memadai, di antaranya ruang pemeriksaan yang masih menggunakan ruangan yang sama dengan ruang kerja pihak penyidik, transportasi yang disediakan terbatas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang mempunyai medan tempat kejadian perkaranya pelosok.

Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan

⁵ Endang Murdiyanti, *Op.cit.*

berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada. Kondisi sarana dan fasilitas yang diberikan oleh dinas pada saat ini sangat terbatas atau kurang memadai walaupun ada kondisinya sudah tidak layak. Hal inilah yang turut membuat penyidikan anak akan semakin lama dan dikhawatirkan akan dapat membuat mental anak sendiri menjadi turun.

c. Faktor kemasyarakatan

Rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat, misalnya perkara yang membutuhkan keterangan saksi untuk melengkapi berkas perkara. Keterangan saksi sangat diperlukan untuk kepentingan pelaku dan korban. Namun kenyataannya masyarakat tidak bersedia untuk menjadi saksi padahal ia menyaksikan suatu tindak pidana. Banyak orang takut menjadi saksi dan dihindangi rasa bersalah berkepanjangan sehingga memilih lebih baik diam. Saat penyidik menghadapi kesulitan dengan saksi yang tidak kooperatif, terkadang penyidik sendiri yang harus datang menghampiri kediaman saksi.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membudayakan kesadaran hukum sebaiknya dilakukan dengan moral dan etika yang tinggi serta tenggang rasa yang mendalam sehingga tujuan penyuluhan hukum dapat mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.⁶ Terciptanya kesadaran

hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Adanya kesadaran hukum yang tinggi di dalam masyarakat dan pada aparat penegak hukum itu sendiri diharapkan tindak pidana anak yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Bilamana masing-masing orang tua, wali atau orang tua asuh peduli terhadap perkembangan mental, fisik dan sosial si anak sehingga anak tidak melakukan perbuatan tercela. Apalagi perbuatan yang dapat merendahkan martabat bangsa Indonesia.

d. Faktor budaya

Faktor kebudayaan juga turut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik anak dalam penyidikan tindak pidana anak. Pola-pola tindakan dan perilaku penyidik anak merupakan suatu cara untuk dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi landasan terbentuknya kebudayaan dalam penyidikan tindak pidana. Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap tindakan dan perilaku penyidik anak di Polres Wonogiri, budaya kekerasan dalam penyidikan anak tidak pernah dilakukan oleh penyidik.

Selain hambatan-hambatan diatas, penyidik Polres Wonogiri dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana persetubuhan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal.15.

dengan anak di bawah umur juga mengalami kendala, antara lain:⁷

- a. Korban tidak mau memberikan keterangan kepada pihak penyidik sebagai anak korban dan/atau anak saksi. Korban beranggapan bahwa yang mereka lakukan bukan suatu tindak pidana karena melakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pemaksaan dari pelaku. Hal ini mengakibatkan penyidik kekurangan keterangan dari korban untuk memenuhi data dalam berkas perkara.
- b. Korban tidak mau jika pelaku diperiksa dan ditahan oleh pihak penyidik, dengan alasan jika pelaku ditahan oleh penyidik maka ia tidak dapat bertemu dengan pelaku. Bahkan korban mengancam jika pelaku ditahan oleh penyidik ia juga meminta ditahan agar dapat berjumpa dengan pelaku.
- c. Pihak keluarga pelaku tidak kooperatif dengan pihak penyidik dengan cara menghalangi penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bukan sepenuhnya salah pelaku. Pihak keluarga pelaku justru menyalahkan korban atas perbuatan tersebut dan beranggapan bahwa korbanlah yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Praktik Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Adapun upaya-upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan-hambatan proses penyidikan anak baik dari segi aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya antara lain:

- a. Digencarkannya masalah perlindungan anak sehingga penyidik memiliki kesadaran pentingnya perlindungan hak dan kewajiban anak dalam proses peradilan anak.
- b. Melakukan pelatihan untuk penyidik agar lebih memahami peraturan yang berlaku untuk mempermudah proses penyidikan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban anak.
- c. Disediakan ruangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan suasana kondusif dan melindungi privasi anak,
- d. Bekerja sama dengan aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk memberikan informasi mengenai pelaku/korban,
- e. Mendatangi tempat tinggal anak pelaku, anak korban, dan/atau anak saksi untuk memberikan arahan mengenai prosedur penyidikan atau untuk mendapatkan keterangan dari anak pelaku, anak korban, dan/atau anak saksi.
- f. Sosialisasi terhadap masyarakat, orang tua ataupun anak mengenai

⁷ Endang Muryanti, *Op.cit.*

pentingnya kesadaran hukum dalam proses peradilan pidana anak.

Diharapkan dengan upaya-upaya yang dilakukan penyidik dapat mempermudah proses penyidikan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak mengganggu hak serta kewajiban anak sebagai pelajar.

Selain dari upaya yang dilakukan pihak penyidik maupun pemerintah, diperlukan kerja sama antara orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, serta kesadaran anak itu sendiri. Pengawasan serta bimbingan dari orang tua lebih utama dalam membentuk karakter anak sehingga anak tidak melakukan perbuatan buruk.

Anak memerlukan perhatian dan penanganan khusus sehingga saat menangani permasalahan anak perlu adanya penyelesaian yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak. Penanganan anak harus lebih diperhatikan karena mempengaruhi perkembangan jiwa dan mental anak di masa mendatang. Penanganan harus dilakukan dengan benar dan tepat agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan bagi anak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemeriksaan, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan berkas perkara.

- b. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa hal dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disebabkan keterbatasan fasilitas dan kelalaian petugas, antara lain tidak tersedianya ruang pemeriksaan khusus anak dan tersebarnya identitas anak.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik Polres Wonogiri dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, antara lain:

- a. Faktor penegak hukum
- b. Faktor sarana dan prasarana
- c. Faktor kemasyarakatan
- d. Faktor kebudayaan
- e. Selain kendala tersebut penyidik Polres Wonogiri juga mengalami kendala lain, yaitu:
 - 1) Korban tidak mau memberikan keterangan kepada pihak penyidik sebagai anak korban dan/atau anak saksi.
 - 2) Korban tidak mau jika pelaku diperiksa dan

- ditahan oleh pihak penyidik, dengan alasan jika pelaku ditahan oleh penyidik maka ia tidak dapat bertemu dengan pelaku.
- 3) Pihak keluarga pelaku tidak kooperatif dengan pihak penyidik dengan cara menghalangi penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bukan sepenuhnya salah pelaku.
2. Upaya yang dilakukan Polres Wonogiri untuk mengatasi faktor penghambat dalam praktik pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, antara lain:
 - a. Digencarkannya masalah perlindungan anak sehingga penyidik memiliki kesadaran pentingnya perlindungan hak dan kewajiban anak dalam proses peradilan anak.
 - b. Disediakan ruangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan suasana kondusif dan melindungi privasi anak,
 - c. Bekerja sama dengan aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk memberikan informasi mengenai pelaku/korban,
 - d. Mendatangi tempat tinggal anak pelaku, anak korban, dan/atau anak saksi untuk memberikan arahan mengenai prosedur penyidikan atau untuk mendapatkan keterangan dari anak pelaku, anak korban, dan/atau anak saksi.
 - e. Sosialisasi terhadap masyarakat, orang tua ataupun anak mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam proses peradilan pidana anak.
 - f. Melakukan pelatihan untuk penyidik agar lebih memahami peraturan yang berlaku untuk mempermudah proses penyidikan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban anak.

B. SARAN

1. Perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak harus lebih diperhatikan karena hal ini menyangkut masa depan anak yang masih perlu pembimbingan dari orang dewasa. Orang dewasa sebaiknya mempunyai rasa kepedulian yang lebih terhadap anak-anak yang masih rentan jiwa dan mentalnya.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak, baik perlindungan hukum maupun proses sistem peradilannya sudah cukup baik di Indonesia. Maka penegak hukum terutama penyidik anak harus memahami dan menguasai peraturan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.
3. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebaiknya dilakukan di ruangan khusus yang terpisah dengan ruang kerja penyidik, sehingga perlindungan hukum terhadap hak anak lebih terjamin.



V. DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)

Wawancara

Endang Murdiyanti, *Wawancara*, Polres Wonogiri, (Wonogiri, 3 Januari 2010)